

***ANALISIS KEWENANGAN NEGARA DALAM PENYITAAN ASET TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG***

*(ANALYSIS OF STATE AUTHORITY IN CONFISCATION OF ASSETS RELATED TO
MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACTS)*

M.Rifki Rahmatsyah Purba, Indra Saputra

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rifkirahmatsyah2102@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan negara dalam melakukan penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang memiliki dampak yang luas, terutama terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan pada sistem keuangan, sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui upaya penyitaan aset. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam menyita aset telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri, membekukan, dan menyita aset yang diduga berasal dari kejahatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain kesulitan dalam membuktikan asal-usul aset, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia apabila prosedur tidak dilaksanakan dengan benar. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Selain itu, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan proses penyitaan aset hasil pencucian uang. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan negara dalam penyitaan aset harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar upaya pemberantasan pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Kewenangan negara, penyitaan aset, pencucian uang, penegakan hukum, regulasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum di Indonesia saat ini salah satunya berkaitan dengan meningkatnya angka pencucian uang. Pencucian uang adalah praktik yang dipakai oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan sumber keuntungan yang diperoleh secara ilegal, dengan tujuan menikmati uang yang telah "dibersihkan" tanpa gangguan dari saingan mereka atau lembaga penegak hukum. Statistik menunjukkan bahwa tindakan pencucian uang pada tahun 2022 mencapai total Rp 183,88 triliun (PPATK). Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM

Mahfud MD menegaskan bahwa pencucian uang lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil dari pencucian uang akan lebih sukar untuk dilacak, mengingat uang tersebut dapat berpindah ke individu lain atau terlibat dalam kesinambungan bisnis tertentu.

Perampasan aset telah diteliti oleh berbagai akademisi, seperti Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, yang memeriksa peluang perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai kejahatan utama. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan tindakan korupsi, telah mengatur sanksi pidana berupa perampasan harta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 18, Ayat 1, huruf a. Namun, sanksi ini masih dianggap sebagai hukuman tambahan yang sifatnya nyata dan harus dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatannya. Penempatan perampasan aset sebagai hukuman tambahan dalam kasus korupsi di Indonesia, jika dilihat dari sudut pandang keadilan sosial, belum mampu mengembalikan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu akibat tindak pidana korupsi.¹

Menemukan bahwa penyitaan aset yang tidak terkait dengan tindak pidana telah menjadi fokus utama dalam regulasi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyitaan aset yang tidak berdasarkan pada pidana dapat menciptakan cara cepat untuk memulihkan kekayaan negara yang hilang akibat tindak kriminal yang berhubungan dengan perekonomian negara. Proses ini tidak melanggar hak asasi manusia karena bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian yang dialami oleh negara. Dalam hal ini, karena negara menjadi korban dari tindakan jahat pelaku, unsur kepentingan nasional berfungsi sebagai penghalang terhadap hak atas properti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, Rahmi Dwi Sutanti, Pujiyono, dan Nur Rocha menemukan adanya potensi bahwa Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bisa menjadi sarana untuk memberantas kejahatan ekonomi yang berhubungan dengan lingkungan di Indonesia.²

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang kewenangan negara dalam menyita aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan aset terkait tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma atau aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

² Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-29>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai segala tindakan—seperti menempatkan, memindahkan, atau mengubah bentuk aset—yang bertujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi. Mengingat urgensinya, regulasi ini mengamanatkan perampasan aset melalui dukungan instrumen lembaga independen, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai *financial intelligence unit* (FIU), PPATK bertugas menelusuri, menerima, dan menganalisis laporan transaksi keuangan untuk kemudian diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Untuk menjamin efektivitas kerjanya, UU TPPU secara tegas memberikan status independen bagi PPATK serta melarang segala bentuk intervensi dari pihak luar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Optimalisasi upaya perampasan aset oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam tindak pidana pencucian uang hasil korupsi sangat bergantung pada ketegasan landasan hukum. Meskipun Kejaksaan telah memiliki acuan operasional melalui UU Tipikor, UU TPPU, serta Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagai aturan diskresi internal, implementasinya masih menghadapi kendala normatif. Permasalahan mendasar adalah belum adanya pasal eksplisit dalam UU Tipikor maupun UU TPPU yang secara tegas mewajibkan perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kepastian hukum dalam proses eksekusinya menjadi kurang kuat.

Mekanisme tanggung jawab Kejaksaan dalam upaya pemulihan aset saat ini diatur secara komprehensif melalui PERJA Nomor 7 Tahun 2020. Berbeda dengan pola penanganan sebelumnya yang bersifat parsial di tiap satuan kerja, pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA)—sebagai tindak lanjut dari PER-006/A.JA/3/2014 yang kini diperbarui oleh PERJA 7/2020—telah mengubah orientasi kerja menjadi sistem pemulihan aset yang terpadu. Melalui PPA, Kejaksaan berkomitmen mengoptimalkan pemulihan aset di Indonesia agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.³

Salah satu penyebab meningkatnya praktik pencucian uang adalah perkembangan dalam teknologi informasi yang mempermudah tindakan kejahatan terorganisir secara internasional, sehingga membuat penegakan hukum kesulitan untuk menangkap dan mengadili pelakunya. Di Indonesia, istilah pencucian uang yang terkait dengan dunia cyber, digital, atau virtual masih jarang diperbincangkan, dan kebanyakan orang hanya mengetahui pencucian uang secara umum tanpa memahami konsep yang didasarkan pada telematika.

Pencucian uang melibatkan tiga elemen: elemen individu, elemen objektif yang berhubungan dengan sistem elektronik, dan elemen subjektif. Ketiga elemen ini biasanya diterapkan dalam ranah virtual atau internet untuk menciptakan "*disassociation*" antara aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal oleh pelakunya, sehingga prosedur hukum konvensional menemui kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan menentukan jenis kejahatannya. Pelaksanaan undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

³ Mariano Adhyka Susetyo, Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 12, No 1, 2023

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut ini adalah beberapa tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait penegakan hukum terhadap TPPU:

1. Kekurangan Tenaga Kerja: Minimnya jumlah tenaga kerja yang dapat berkontribusi dalam proses penyidikan dan penuntutan TPPU.
2. Kekurangan Sarana dan Prasarana: Tidak adanya ruang yang memadai untuk pemeriksaan saksi dan tempat untuk menyimpan barang bukti.
3. Koordinasi yang Kurang Efisien: Terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara KPK dan POLRI dalam hal koordinasi, yang dapat menghambat penyidikan dan penuntutan TPPU.
4. Kurangnya Keseriusan: Tidak adanya komitmen dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip mengenal pelanggan (*Know Your Customer/KYC*) dan melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK.
5. Kekurangan Dana: Terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung proses penyidikan dan penuntutan terkait TPPU.
6. Minimnya Kolaborasi Global: Minimnya kolaborasi global dalam proses penyelidikan serta penuntutan TPPU.
7. Terbatasnya Pengajaran dan Pembinaan: Terbatasnya pengajaran dan pembinaan untuk penyidik dan penyelidik dalam konteks TPPU.
8. Defisit Sistem Data: Defisit sistem data yang dapat membantu dalam proses penyidikan serta penuntutan TPPU.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan negara dalam penyitaan aset terkait tindak pidana pencucian uang telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang TPPU serta didukung oleh peran lembaga seperti PPATK dan Kejaksaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan normatif, terutama belum adanya pengaturan yang secara tegas mewajibkan perampasan aset, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kepastian hukum dalam proses pemulihan aset. Pelaksanaan penyitaan aset menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan, seperti kesulitan pembuktian asal-usul aset, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kerja sama internasional. Hal ini menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang belum berjalan secara maksimal.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dengan memperjelas ketentuan mengenai kewajiban perampasan aset dalam kasus pencucian uang, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dan mendukung efektivitas pemulihan kerugian negara. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi dan kerja sama internasional agar

⁴Sri Cici Nainggolan, Yudi Kornelis, 2024, Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Jurnal Hukum* vol.4, No.1, hal 177

proses penelusuran dan penyitaan aset dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4).
<https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-29>
- Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Mariano A. S., (2020). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 12, No 1.
- Nainggolan, S. C., Yudi Kornelis, Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, (2020), *Jurnal Hukum* vol.4, No.1a